

## BAB II

### BADAN USAHA

#### 2.1. Bentuk Badan Usaha

Bentuk badan usaha Granofit dapat dikategorikan sebagai usaha perorangan yang tidak berbadan hukum seperti PT, Fa, ataupun CV. Secara hukum, bentuk usaha ini direpresentasikan oleh satu pemilik kredibel yang terdaftar melalui perizinan dan legalitas. Namun, dalam praktiknya Granofit dijalankan secara kolaboratif oleh lima pemegang kepentingan yang masing-masing memiliki peran strategis dan berfungsi sebagai pengembangan usaha. Dalam konteks usaha mikro seperti Granofit, meskipun secara hukum status usaha melekat pada satu individu, secara fungsional Granofit dijalankan dengan model kepemimpinan kolektif yang memungkinkan eksplorasi peran dan tanggung jawab secara lebih dinamis. Hal ini memudahkan granofit dalam mengambil keputusan strategis yang fleksibel dan eksploratif.

#### 2.2. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi  
(Sumber: Granofit)

##### 2.2.1. Chief Executive Officer (CEO)

CEO bertugas menentukan arah besar perusahaan sekaligus menjadi penghubung utama antar divisi. Ia memastikan strategi bisnis, keuangan, pemasaran, dan produk berjalan ke satu tujuan: pertumbuhan

berkelanjutan. Selain itu, CEO memegang kendali penuh atas keputusan penting seperti ekspansi, kemitraan, inovasi, hingga pengelolaan risiko. Pada level usaha kecil, CEO sering turun langsung mengawasi operasional harian. Tidak hanya itu, ia juga membangun budaya kerja yang sehat, menjaga visi bersama tim, serta cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tren dan kebutuhan pelanggan.

### **2.2.2. Chief Product Officer (CPO)**

CPO berfokus pada pengembangan produk yang relevan, inovatif, dan sesuai dengan keinginan pasar. Tugasnya meliputi riset tren, memahami kebutuhan konsumen, merancang ide baru, sampai memastikan kualitas produk sebelum dipasarkan. CPO juga mengatur portofolio produk agar keseimbangan antara produk lama dan baru tetap terjaga. Dalam perannya, ia harus memaksimalkan sumber daya, menjaga efisiensi biaya, dan melatih tim agar kemampuan mereka terus berkembang. Selain itu, CPO menyiapkan laporan kinerja produk dan analisis data pasar sebagai dasar strategi jangka panjang.

### **2.2.3. Chief Financial Officer (CFO)**

CFO bertanggung jawab menjaga kesehatan finansial perusahaan. Perannya meliputi mengatur anggaran, mengawasi arus kas, menyusun laporan keuangan yang akurat, serta memastikan semua proses sesuai aturan. CFO juga menganalisis data keuangan untuk mencari peluang meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Lebih dari sekadar mengurus angka, CFO menjadi mitra strategis CEO dan tim lain, agar keputusan bisnis selalu selaras dengan kondisi finansial. Dengan pendekatan ini, CFO turut memastikan keberlanjutan usaha sekaligus mendukung rencana ekspansi.

#### **2.2.4. Chief Marketing Officer (CMO)**

CMO berperan membangun citra merek dan mendorong penjualan lewat strategi pemasaran yang tepat sasaran. Ia menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, serta aktivitas pesaing untuk merancang kampanye yang efektif. Media sosial, konten digital, event, hingga kolaborasi dengan influencer menjadi bagian dari strategi yang dijalankan. Selain itu, CMO juga menjaga efisiensi penggunaan anggaran promosi dan mengukur hasil setiap kampanye agar strategi bisa terus diperbaiki. Tidak hanya promosi, CMO juga memperluas jejaring dengan mitra bisnis, komunitas, hingga media untuk memperkuat posisi Granofit di pasar.

#### **2.2.5. Chief Operating Officer (COO)**

COO bertugas memastikan semua kegiatan operasional, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan, berjalan efisien dan konsisten. Ia mengelola rantai pasok agar bahan baku selalu tersedia, meningkatkan kualitas proses produksi, serta mengawasi distribusi. COO juga berperan dalam menerapkan inovasi di bidang operasional demi meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Di luar aktivitas sehari-hari, COO bekerja sama dengan divisi pemasaran, keuangan, dan produk agar strategi bisnis bisa diwujudkan dengan baik. Laporan kinerja, evaluasi biaya, hingga rekomendasi perbaikan juga termasuk bagian dari tanggung jawab COO.

## 2.3. Dokumen Legal



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0412250078943**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : JULIES SUSANTI SALEH  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak                               | :   |
| 3. Alamat Kantor   | : CLUSTER BOHEMIA 5 NOMOR 11, Desa/Kelurahan Curug Sangereng,<br>Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten |
| No Telepon   | : +6281219026894  |
| Email  | : susantijulies@gmail.com   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Kegiatan Usaha                                  | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
  - a. Sertifikat produk halal, dan
  - b. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Desember 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2.2 NIB Granofit  
(Sumber: Granofit)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0412250078943**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk JULIES SUSANTI SALEH:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	11040	Industri Minuman Ringan	Seluruh	Scientia residence , Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810  Usaha Mikro berjalan sejak: September 2025	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202512-0116-0420-1577-763						Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2.3 KBLI Granofit  
(Sumber: Granofit)

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki, Granofit termasuk dalam kategori KBLI 11040 – Industri Minuman Ringan. Klasifikasi tersebut sesuai dengan proses bisnis Granofit yang berfokus pada kegiatan produksi dan pengolahan minuman sehingga memiliki karakteristik usaha yang bersifat industrial. Berdasarkan ketentuan perizinan berusaha, Granofit termasuk dalam kategori usaha mikro dengan tingkat risiko rendah, sehingga proses perizinan dapat dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain itu, aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga telah menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha. Pengurusan HKI dilakukan untuk melindungi merek dan identitas produk Granofit, sekaligus memperkuat posisi bisnis dalam persaingan industri minuman. Dengan demikian, proses legalitas usaha telah dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan pertumbuhan bisnis.

